



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 67 Th. 1972

1 Juni 1972.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

Nomer : 39/Perbang. 1203 /IT/a/1972.

tentang

PENGAWASAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAN PENANAMAN MODAL ASING DI DAERAH PROPINSI BALI. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha mengarahkan perkembangan pembangunan Industri Pariwisata di Daerah Propinsi Bali sejalan dengan Master Plan Pembangunan Pariwisata yang sedang disusun dipandang perlu mengambil langkah pengawasan ;
2. Bahwa kepariwisataan di Bali merupakan Pariwisata Budaya dan oleh karenanya dipandang perlu adanya pengawasan/pembinaan pengembangannya guna memelihara/membina keindahan dan kekayaan alam serta kebudayaan masyarakat Bali yang bersumber pada Adat istiadat dan Agama Hindu Dharma;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Team Pengawas Pembangunan Industri Pariwisata yang bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dalam pengawasan/penertiban Pembangunan Industri Pariwisata dan Penanaman Modal Asing yang tidak mengikuti ketentuan/procedure yang berlaku ;

- Mengingat : 1. Undang - undang No. 18 Th. 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang No. 1 Th.. 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Kepres R.I. No. 63 tahun 1969, tentang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.T. tgl. 5-8-70 No. SK. 241/H/70;
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Peraturan Bangunan No. 33/DPRD-GR/1968 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 22 Nopember 1971 No. 13/Perbang. 1614/11/3/71 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 6 Maret 1971 No. 3/Perbang. 250/11/a/71 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : I. Membentuk Team Pengawas Pembangunan Industri Pariwisata yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur2 :
1. Pemerintah Daerah Propinsi Bali sebagai Koordinator ;
2. Kejaksaan Tinggi Bali sebagai anggota ;
3. Komdak XV Bali sebagai anggota;
4. Bupati Kepala Daerah Kabupaten setempat sebagai anggota;
5. Diparda Propinsi Bali sebagai anggota ;
6. P.U. Propinsi Bali sebagai anggota ;
7. Kepala Cabang Bank Indonesia Denpasar sebagai anggota;
- II. Tugas Team Pengawas Pembangunan Industri Pariwisata dan Penanaman Modal Asing, ditentukan sebagai berikut :
1. Membantu Gabernur Kepala Daerah Propinsi Bali untuk mengadakan pengawasan/ Penelitian/ Pemeriksaan terhadap Pembangunan Industri Pariwisata dan penggunaan/'Penanaman Modal Asing bagi :
- a. Pembangunan Hotel - Wisata di Daerah Prop.Bali;
- b. Pembangunan Restoran/ Baar Wisata di daerah Prop. Bali;
- c. Pembangunan Usaha Industri Pariwisata tourisme lainnya di Daerah Propinsi Bali;

2. Melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali hasil pengawasan/ Penelitian/ Pemeriksaan (yang merupakan keputusan sidang Team) terhadap punt 1 tersebut diatas;
 3. Melakukan kegiatan yang dianggap perlu untuk dapat memberi informasi yang sebaik - baiknya dan secepat - cepatnya kepada Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali;
- III. Laporan yang berupa keputusan2 sidang Team kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali akan diambil keputusan /tindakan lebih lanjut;
- IV. Segala biaya fasilitas yang diperlukau untuk melancarkan pelaksanaan tugas Team Pengawas Pembangunan Bangunan Industri Pariwisata dan Penanaman Modal Asing ini dibebankan kepada Anggaran Daerah Propinsi Bali;
- V. Team Pengawas Pembangunan Industri Pariwisata bertanggung jawab penuh kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali mengenai pelaksanaan tugas2nya;
- VI. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 1972 ; dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dinibah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar. :
 Pada tanggal : 1 Juni 1972.
 GUBERNUR KEPALA DAERAH
 PROPINSI BALI,
 TTD.
 (S O E K A R M E N).-

SALINAN : dari surat keputusan iui disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta ;
3. Direktur Jendral Pariwisata di Jakarta ;
4. Ketua Steering - Commite Proyek Survey Pengembangan Pariwisata Daerah Bali di Jakarta;
5. Pangkowlhan V/Nusra di Singaraja;
6. Para Anggota Muspida Propinsi Bali di Denpasar ;
7. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
8. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali;
9. Para Kepala Dinas/Jawatan Tingkat Propinsi di Bali;

10. Ketua Conterpart Staff Proyect Survey Pengembangan Pariwisata Daerah Bali di Denpasar ;
11. Para Anggota B.P.H., Administratur, Kepala Direktorat, Kepala Biro dan Irum pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar/Singaraja;
12. Yang bersangkutan untuk diindahkan.-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 1 Juni 1972.
Denpasar, 7 April 1972,-
t.td.
(Drs. Sembah Subhakti).